



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI MALUKU UTARA
Nomor : 90 /2006
T E N T A N G
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI MALUKU UTARA

- Membaca** : 1. Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Halmahera Utara Nomor : Kd.27.04/3/PP.01.1/044/2006 tanggal 27 Juli 2006 tentang Izin Operasional Madrasah;
2. Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Halmahera Barat Nomor : Kd.27.01/3/PP.01.1/325/2006 tanggal 2 Agustus 2006 tentang Izin Operasional Madrasah;
- Menimbang** : a. bahwa demi tercapai tujuan Pendidikan Nasional serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas Pendirian Madrasah dimaksud sebagai upaya pemerataan Pendidikan tingkat Menengah;
b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada butir (a) di atas dan agar proses Belajar Mengajar berlangsung lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Tingkat Menengah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 370 tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 373 tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan tingkat Menengah berciri khas Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : 250/A/1997 tentang syarat-syarat, Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

1. **Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DALAM LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA
2. **Mengingat** : Menyetujui Pendirian Madrasah Aliyah dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara sebagaimana daftar terlampir;
3. **Menetapkan** : Madrasah Aliyah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini menggunakan Kurikulum Ciri Khas Agama Islam Departemen Agama;
4. **Menetapkan** : Pengadaan Sarana dan Prasarana serta Tenaga Edukatif untuk kelancaran kegiatan proses belajar mengajar pada Madrasah dibebankan pada Pengurus Madrasah yang bersangkutan selaku Penanggung Jawab;
5. **Menetapkan** : Kepala Madrasah tersebut diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan Madrasah pada setiap awal tahun Pelajaran awal/akhir semester yang meliputi keadaan Madrasah, Kelas, jumlah murid, Guru serta kegiatan lain kepada Kepala Bidang Kependidikan dan Pemberdayaan Masjid Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara dengan tembusan kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kepala Madrasah Aliyah negeri selaku Ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM);
6. **Menetapkan** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini, dibebankan kepada Pengurus Yayasan Madrasah yang bersangkutan;
7. **Menetapkan** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate

Pada tanggal : 30 Agustus 2006.

Kepala,

Drs. H. DJAFAR CONORAS

NIP. 150 218 273.-

Disan Yth.

1. Sekjen Departemen Agama di Jakarta

2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam

3. Departemen Agama di Jakarta

4. Kepala Biro Perencanaan Departemen Agama di Jakarta

5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo

6. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo

7. Ketua Yayasan bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 90 / 2006
TANGGAL : 30 Agustus 2006

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Status	Ket.
1	Madrasah Aliyah Swasta Al-Hikmah Desa Dokulamo Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara.	312820515038	Terdaftar	
2	Madrasah Aliyah Swasta Al-Ikhlas Desa Bere-Bere Kecamatan Morotai Utara. Kabupaten Halmahera Utara	312820514039	Terdaftar	
3	Madrasah Aliyah Swasta Jallole Desa Grewuanda Kecamatan Jallole. Kabupaten Halmahera Barat	312820105040	Terdaftar	

Ditetapkan di : Ternate

Pada tanggal : 30 Agustus 2006

Kepala,

Drs.H. DJAFAR CONORAS

Nip.150218273.-